

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) di kemukakan pertama kali pada tahun 1991 oleh Icek Azjen sebagai penjabaran dari *Theory of Reasoned Action* yang menjelaskan hubungan antara proses berpikir seseorang dengan perilaku yang dilakukannya. Dalam TBP dinyatakan bahwa perilaku (*behavior*) dipengaruhi secara langsung oleh niat (*behavioral intention*) dan niat di pengaruhi oleh tiga hal utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi control perilaku. Agassy & Tanno (2024) dalam penelitiannya di kota Padang hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap dan norma subjektif tidak terbukti memengaruhi niat patuh secara signifikan pada sampel tersebut. Temuan ini memperlihatkan peranan penting kontrol persepsian dalam praktik kepatuhan pajak secara lokal.

Manullang & Khairudin (2024) juga menguji perilaku pajak dengan pendekatan TPB. Meskiun dalam sikap dan norma subjektif tidak selalu konsisten, penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi TPB tetap relevan dalam menjelaskan kecenderungan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan pajak. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa *perceived behavioral control* memiliki peranan yang lebih dominan dalam membentuk niat kepatuhan, terutama ketika wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor persepsi atas kemudahan sistem dan prosedur perpajakan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga memperkuat posisi TPB sebagai kerangka teoritis yang aplikatif dalam konteks perpajakan modern.

Penelitian lain seperti (Mulatsih et al., 2024) juga menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* secara signifikan memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak, menunjukkan konsistensi TPB dalam konteks penelitian kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap kewajiban pajak, merasakan adanya dukungan atau tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya, serta merasa mampu dan memiliki kendali dalam memenuhi kewajiban perpajakan, cenderung menunjukkan niat yang lebih kuat untuk patuh. Niat yang kuat tersebut kemudian berkontribusi pada terbentuknya perilaku kepatuhan aktual. Temuan ini memperkuat asumsi dasar TPB bahwa kombinasi faktor internal (sikap dan persepsi kontrol) serta faktor eksternal (norma sosial) secara simultan berperan dalam membentuk keputusan individu untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam konteks perpajakan, TPB sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sikap terhadap perilaku dapat tercermin dari pandangan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga, rekan kerja, atau masyarakat terhadap keputusan membayar pajak. Sedangkan *perceived behavioral control* berhubungan dengan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak, misalnya melalui kemudahan sistem digital seperti aplikasi SIGNAL. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* relevan digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana faktor psikologis dan persepsi individu memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali di kenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 untuk memprediksi perilaku pengguna terhadap sistem informasi atau teknologi baru. Menurut Davis, (1989) berdasarkan TAM penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Faktor-

faktor inilah yang mempengaruhi sikap, minat dan keputusan seseorang dalam menggunakan teknologi. Maka dapat disimpulkan penerimaan teknologi di pengaruhi bagaimana sebuah teknologi itu bekerja, mulai dari pemahaman terhadap sebuah teknologi hingga efisiensi fungsi dari teknologi itu sendiri.

Menurut Muchran & Ahmar, (2018) bahwa *perceived ease of use* dapat memengaruhi *perceived usefulness*, oleh sebab itu apabila sebuah sistem mudah dipahami dan digunakan maka pengguna akan merasakan manfaat dari sistem tersebut dengan mudah. Hal ini juga pastinya kan membuat banyak pihak yang tertarik untuk menggunakan teknologi secara berkala. Berdasarkan penelitian oleh Biduri et al., (2021) tentang penggunaan *e-money* pengguna akan memiliki sikap yang positif terhadap suatu sistem apabila merasa sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan.

Dalam konteks penelitian ini, *Technology Acceptance Model* (TAM) diimplementasikan untuk menganalisis tingkat penerimaan dan penggunaan aplikasi SIGNAL oleh wajib pajak di Provinsi Riau. Melalui pendekatan TAM, keberhasilan aplikasi ini diukur berdasarkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan (*perceived ease of use*) dalam bertransaksi. Apabila hasil penelitian menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIGNAL telah memenuhi determinan utama dalam TAM. Sebaliknya, apabila tingkat adopsi masih rendah, hal tersebut mengindikasikan perlunya optimalisasi sosialisasi mengenai manfaat dan urgensi penggunaan aplikasi guna mendorong efisiensi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal mendaftarkan diri, menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak tepat waktu. Adiarta & Putri, (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap kedisiplinan diri dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya yang mana hal ini dilakukan atas kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak terhadap ketentuan atau peraturan perpajakan.

2.2.2 Jenis - Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Secara konseptual, kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, yang mana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan pajak, yang mana wajib pajak sangat mematuhi peraturan perpajakan mulai dari data WP hingga nominal pembayaran dilakukan dengan kejadian sebenarnya.

2.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan (Makruf, 2022) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak selalu memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak sadar membayar pajak untuk kepentingan bersama.
3. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya
4. Wajib pajak mengetahui kapan waktu jatuh tempo.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan bagian dari pemahaman dan tanggung jawab moral individu dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara sukarela. Fenomena ini tidak hanya mencakup penguasaan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga mencerminkan kesadaran sosial bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa sesuai undang-undang demi kemakmuran masyarakat luas tanpa adanya imbal balik secara langsung. Ketika wajib pajak menyadari sepenuhnya peran penting kontribusi tersebut bagi negara, maka akan tercipta kecenderungan perilaku yang lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi

seluruh kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik dan sikap positif terhadap pajak, maka akan terbentuk niat untuk patuh, yang pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak.

Menurut Andi & Widyastuti (2021) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mereka lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran tidak hanya terbentuk dari pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga dari sikap moral, persepsi, dan keyakinan individu terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variabel kesadaran wajib pajak layak dijadikan sebagai salah satu variabel independen yang memengaruhi tingkat kepatuhan.

2.3.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan (Rochmawati, 2020) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator berikut:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

2.4 Program Pemutihan Pajak

Kebijakan pemutihan pajak merepresentasikan instrument khusus yang diterbitkan oleh otoritas daerah guna memfasilitasi reduksi beban , penghapusan, atau pembebasan sanksi/kewajiban pajak atas kewajiban pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak dalam periode tertentu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui broadening tax base, menarik wajib pajak yang selama ini enggan atau belum sepenuhnya patuh, serta mendukung transparansi dan kepatuhan sukarela di masa mendatang. Secara konseptual, pemutihan pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk menarik wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh agar kembali ke dalam sistem perpajakan secara resmi.

Menurut Binekas & Natita, (2024) bahwa kebijakan pemutihan pajak mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan program ini berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas program pemutihan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan penghapusan sanksi semata, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, secara teoritis program pemutihan pajak dapat dipahami sebagai strategi yang mengombinasikan pendekatan insentif dan pembinaan kepatuhan, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak apabila diimplementasikan secara tepat dan didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang baik.

2.4.1 Indikator Program Pemutihan Pajak

Berdasarkan (Cindy, 2024) program pemutihan pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui program pemutihan
2. Mengetahui manfaat dari program pemutihan.
3. Mengetahui tujuan dari adanya kebijakan program pemutihan
4. Wajib pajak terbantu dengan adanya program pemutihan.

2.5 Aplikasi SIGNAL

Modernisasi sistem pelayanan merupakan bagian integral dari pembenahan administrasi public demi mewujudkan tat kelola yang efesien, transparan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Sektor pengelolaan pajak kendaraan bermotor merespin tantangan ini dengan menginisiasi trobisan berbasis teknologi digital melalui platform Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Lewat fasilitas e-government ini, masyarakat diberikan akses penuh untuk merampungkan validasi STNK tahunan, pelunasan pajak kendaraan, hingga mengunduh dokumen digital secara mandiri secara daring tanpa perlu melakukan mobilisasi fisik ke kantor samsat. Langkah transformatif ini dirancang sebagai pemenuhan layanan public berbasis elektronik yang mengedepankan aspek simplisitas, akselesari, serta kepastian layanan bagi public.

Penelitian Deiliany & Sartika (2025) menemukan bahwa aplikasi SIGNAL dan literasi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, walaupun tingkat digitalisasi layanan belum sepenuhnya menjadi *moderator* yang kuat antara literasi dan kepatuhan, sehingga diperlukan perbaikan kualitas sistem dan peningkatan penggunaan layanan digital oleh masyarakat . Penelitian di Kabupaten Tangerang juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIGNAL memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dikaji bersama dengan pengetahuan dan sosialisasi pajak, yang menunjukkan pentingnya integrasi digitalisasi layanan dengan faktor-faktor pendukung lain seperti edukasi pajak untuk mendorong perubahan perilaku wajib pajak. Dengan demikian, penerapan aplikasi SIGNAL tidak hanya sekadar inovasi teknologi tetapi juga menjadi instrumen penting dalam modernisasi administrasi perpajakan yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, aksesibilitas, dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

2.5.1 Indikator Aplikasi SIGNAL

Berdasarkan (Suta, 2025) penerapan aplikasi SIGNAL dapat di ukur dengan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan aplikasi SIGNAL untuk melakukan pembayaran PKB
2. Aplikasi SIGNAL membantu dalam mengontrol pembayaran
3. Aplikasi SIGNAL mempermudah pembayaran PKB
4. Aplikasi SIGNAL sangat berguna membantu WP

2.6 Pengaruh Variabel Idenpendent Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraann Bermotor

2.6.1 Hubungan Kesadaram Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Faktor internal yang memegang peranan krusial dalam mengonstruksi perilaku kepatuhan perpajakan adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Apabila dikorelasikan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dimensi kesadaran ini merepresentasikan komponen sikap (*attitude toward behavior*), yang mengukur cara pandang personal mengenai esensi dari sebuah tindakan. Ketika seorang wajib pajak menginternalisasi pemahaman bahwa penyetoran pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, maka akan terstimulasi suatu sikap positif terhadap regulasi fiskal tersebut. Sikap positif inilah yang bertindak sebagai stimulan bagi munculnya niat bertindak patuh, yang manifestasi akhirnya terwujud pada kedisiplinan membayar pajak secara tepat waktu

Penelitian empiris oleh Dewantari & Andayani (2023) Dewantari & Andayani (2023) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Output riset tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi antara pemahaman, wawasan, serta itikad baik yang diinternalisasi oleh wajib pajak menjadi dorongan internal yang kokoh untuk memicu ketaatan sukarela. Senada denan presmis tersebut. Muhdor et al. (2024) turut mengonfirmasi adanya pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam sektor pajak kendaraan bermotor. Beberapa literatus terdahulu ini memperkuat asumsi teoritis bahwa determinasi kepatuhan pajak tidak semata-mata dipicu oleh paksaan atau tekanan eksternal, melainkan

diintervensi kuat oleh kesadaran murni yang mengakar dari dalam diri pelaku pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

2.6.2 Hubungan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor

Kebijakan pemutihan pajak merepresentasikan instrument khusus yang diterbitkan oleh otoritas daerah guna memfasilitasi relaksasi fiskas, seperti eliminasi sanksi administratif berupa denda keterlambatan bagi pemilik kendaraan bermotor. Jika ditinjau dari *Theory of Planned Behavior* (TPB), stimulasi pemutihan ini berkorelasi erat dengan dimensi control perilaku yang di rasakan, yakni penilaian individu dengan tingkat kemudahan dan hambatan dalam menjalankan suatu tindakan. Intervensi keringanan denda dari pemerintah secara efektif mereduksi beban finansial yang membayangi wajib pajak. Penurunan hambatan ini pada gilirannya akan menstimulasi niat dan meningkatkan probabilitas mereka merampungkan kewajiban perpajakannya.

Riset yang dilakukan oleh Rasyid, (2022), mengonfirmasi bahwa efektivitas kebijakan pemutihan pajak memicu dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak. Argumen ini diperkuat oleh temuan Rahayu et al., (2024) yang menunjukkan bahwa intensitas pelaksanaan program pemutihan berbanding lurus dengan optimalisasi realisasi penerimaan PKB. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat ditarik benang merah bahwa insentif pemutihan pajak tidak hanya berpotensi mendongkrak akumulasi penerimaan PKB, tetapi juga diharapkan mampu memicu pemulihan kesadaran sekaligus menguatkan kepatuhan berkelanjutan dari para wajib pajak kendaraan bermotor

H2: Program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

2.6.3 Hubungan Penerapan Aplikasi Signal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Aplikasi SIGNAL wujud dari inovasi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berfokus dalam pelayanan digital yang diharapkan dan membantu wajib pajak supaya menjalankan kewajiban perpajakannya secara cepat, efisien dan praktis dengan tidak datang langsung ke kantor. Dalam penelitian Devaranti et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif dalam membantu masyarakat untuk membayarkan PKB. Aplikasi SIGNAL dinilai efisien karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga mampu mengurangi hambatan administratif seperti keterbatasan waktu, jarak, dan antrian pelayanan. Dengan demikian, keberadaan aplikasi SIGNAL bukan hanya mewujudkan kemudahan layanan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

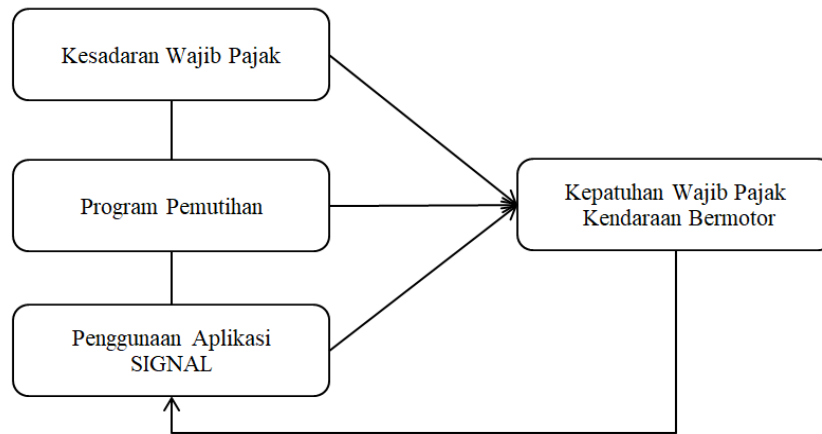
H3: Penerapan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal direpresentasikan oleh kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal direpresentasikan oleh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi SIGNAL. Ketiga variabel tersebut secara teoritis memiliki hubungan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi SIGNAL termasuk dalam faktor eksternal karena merupakan kebijakan dan sistem yang disediakan oleh pemerintah. Program pemutihan pajak dapat mengurangi beban sanksi administrasi sehingga mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan. Di sisi lain, penerapan aplikasi SIGNAL memberikan kemudahan akses pembayaran yang dapat meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak sebagaimana dijelaskan dalam theory of

planned behavior dan penerimaan teknologi dalam technology acceptance model. Dengan demikian, secara konseptual kesadaran wajib pajak (X1), program pemutihan pajak (X2), dan penerapan aplikasi SIGNAL (X3) diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

H2: Program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

H3: Penerapan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

H4: Kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerapan aplikasi SIGNAL secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

2.9 Review Penelitian Terdahulu

Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan kebaruan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya. Pemetaan ini berfungsi sebagai kerangka acuan strategis bagi peneliti dalam melaksanakan studi saat ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fany Nurizza Amaliyah, Teguh Budi Raharjo, Eva Anggra Yunita (2026)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel X: Penerapan Program Pemutihan Pajak,Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Motivasi Variabel Y: Kepatuhan PKB	Seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.
2	Valencia lauwrenza dan Wulandari Agustiningsih (2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan Aplikasi SIGNAL Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang.	Variabel X: Pengetahuan wajib pajak sosialisasi pajak penerapan aplikasi signal Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan aplikasi signal berpengaruh positif dan signifikan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Habib Nur Kharim (2025)	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib PKB	Variabel X: Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak. Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Imam Hidayat dan Lusiana Maulana (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang.	Variabel X: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi berat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel X: Program pemutihan PKB, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak pelayanan. Variabel Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Program pemutihan PKB dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Abidah Fajar Firdaus Rasyid Mei Mustafa (2024)	Dampak Pemutihan Pajak, Digitalisasi, Sosialisasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Banyumas, Jawa Tengah	Variabel X: Dampak Pemutihan Pajak, Digitalisasi, Sosialisasi, dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Y: Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bayumas Jawa Tengah.
7	Tasya Kusumaningtyas, Khairur Raziqin (2023)	Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Pusat Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021	Variabel X: Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Y : Penerimaan Pajak Daerah	Pemutihan Pajak PKB Meningkatkan pendapatan asli Jakarta Pusat. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Meningkatnya masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.
8	Imam Hidayat dan Lusiana Maulana (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang	Variabel X : Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Variabel Y : Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Tangerang. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Pebryan Indra Yudha, Noni Setyorini, Ratih Hesty Utami (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati	Variabel X : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sosialisasi Pajak. Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Eko Andi Riyanto dan Tri Widyastuti Ningsih (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang	Variabel X : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, berpengaruh secara parsial dan simultan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak,

Sumber : Data Olahan (2026)

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang dirangkum dalam Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerapan aplikasi SIGNAL merupakan variabel yang cukup krusial untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan dari studi-studi terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan program pemutihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara studi lainnya menyoroti bahwa faktor teknologi seperti aplikasi SIGNAL atau faktor eksternal lainnya juga berperan penting dalam mendorong ketaatan membayar pajak (Amaliyah

et al., 2026; Lauwrenza & Agustiningsih, 2023; Nur Kharim, 2025; Hidayat & Maulana, 2022; Widajantie & Anwar, 2020).

Di samping itu, sebagian penelitian sebelumnya masih terbatas pada wilayah atau periode tertentu yang mungkin belum menggambarkan kondisi pasca-pandemi secara utuh, sehingga temuan yang dihasilkan perlu diuji kembali pada konteks daerah yang berbeda. Penelitian ini memiliki nilai tambah dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Pertama, penelitian dilakukan dengan cakupan wilayah Provinsi Riau pada kurun waktu 2022-2025, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan lebih relevan dan dapat mewakili kondisi terkini masyarakat di daerah tersebut. Fokus analisis ditekankan pada tiga variabel utama yaitu kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak, dan penerapan aplikasi SIGNAL yang dipilih karena didukung oleh teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) serta bukti empiris terkini mengenai digitalisasi layanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi perpajakan, serta menjadi acuan yang bermanfaat bagi regulator seperti Bapenda Provinsi Riau dan pihak kepolisian dalam memahami serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa mendatang.